



PROYEK SEJENIS DIPECAH JADI 696 PAKET

Dinas Cipta Karya Pekanbaru PL-kan Proyek Rp83 M

PEKANBARU (HR)-Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Kota Pekanbaru memecah pekerjaan sejenis senilai Rp83 miliar lebih pada APBD murni tahun 2014. Proyek ini dipecah jadi

696 paket dan dilakukan sistem pengadaan langsung. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Kota Pekanbaru yang ditayangkan di LPSE,

proyek pengadaan langsung (PL) senilai Rp83 miliar tersebut umumnya pekerjaan sejenis, di antaranya semenisasi dan pembuatan drainase.

...Dinas Hal 7

Dinas...

Dari Hal. 1

MESKI pekerjaan sejenis dan dalam lokasi jalan yang sama, proyek ini tetap dilakukan sistem pengadaan langsung dengan memecah pekerjaan per gang. Misalnya, pekerjaan semenisasi di Jalan Pahlawan Kerja dengan total sekitar Rp1,5 miliar, dipecah menjadi sembilan paket berdasarkan nama gang. Nilainya rata-rata di atas Rp115 juta per gang.

Kemudian di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan dengan total nilai Rp1 miliar lebih, dipecah menjadi 7 paket berdasarkan nama gang. Di Jalan Garuda Sakti dipecah lima paket dengan nilai sekitar Rp800 juta, serta beberapa lokasi jalan lainnya.

Esbe, salah seorang kontraktor di Pekanbaru yang sudah menjalankan aktivitasnya selama 14 tahun, Minggu (28/9), mengaku heran dengan sistem pengadaan langsung yang dilakukan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Kota Pekanbaru ini. "Setahu saya, untuk pekerjaan sejenis yang nilainya di atas Rp200 juta tidak boleh dilakukan sistem pengadaan langsung, tetapi harus dilelang," ujarnya.

Ia menilai, kebijakan instansi itu melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 52

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 39 disebutkan tentang larangan memecah paket pekerjaan sejenis, terangnya.

Dikatakannya, ketentuan ini pulalah yang digunakan penyidik Kejaksaan Tinggi Riau untuk menjerat dua tersangka korupsi pengadaan baju koko di Kabupaten Kampar senilai Rp2,4 miliar. "Kalau Jaksa menggunakan Pasal 39 Perpres Nomor 70 tahun 2012 ini untuk kasus baju koko di Kabupaten Kampar, harusnya bisa juga digunakan untuk menjerat Dinas Cipta Karya Pekanbaru," ujarnya.

Menurut informasi yang

diterima pihaknya, proyek itu diatur Ali Nafiah di Dinas Perkim CK Pekanbaru.

Terkait hal itu, Ali Nafiah, salah seorang Kasi di Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru, mengakui adanya paket PL tersebut. Namun menurutnya hal tersebut tidak ada masalah. "Tak ada masalah dengan proyek tersebut," ujarnya.

Ia juga membenarkan dirinya yang membagi-bagi proyek tersebut. "Saya disebut yang membagi proyek tersebut, karena memang saya saat ini pelaksana tugasnya menggantikan Pak Rido untuk sementara," ujarnya. (**hen**)